



**PENETAPAN**  
**Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARYANI**, NIK: 3673041103640005; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Maret 1964; Umur: 60 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Boru Baros RT./RW. 002/003, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama MARYANI; NIK: 3673041103640005, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Maret 1964; Umur: 60 tahun; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Boru Baros RT. 002/003 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama MARYANI BIN MASTU telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SAINAN BINTI ASIKIN, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 13/131988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian Isteri Pemohon dengan nomor 3673-KM-15012025-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 16 Januari 2025 tercatat bahwa Isteri Pemohon yang Bernama SAINAH telah Meninggal pada Tanggal 13 Januari 2025;

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Kematian dengan nomor urut Kematian 54 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Drajat Prawiranegara tertanggal 12 Januari 2025 yang menerangkan bahwa Isteri Pemohon yang bernama SAINAH telah Meninggal Dunia Pada tanggal 12 Januari 2025 pada Pukul 02.50 Wib berdasarkan Pemeriksaan dari dr. Jessica;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Isteri Pemohon dengan nomor 474.12/69/KEL-CLK/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang tertanggal 23 Januari 2025 tercatat bahwa Isteri Pemohon yang bernama SAINAH telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 Januari 2025 di RSUD DR. Drajat dikarenakan Sakit;

6. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Tanggal kematian Isteri Pemohon pada Akta Kematian Isteri Pemohon yang sebelumnya tercatat SAINAH telah Meninggal Dunia pada Tanggal 13 Januari 2025 diperbaiki menjadi SAINAH telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 Januari 2025;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Tanggal Kematian Isteri Pemohon pada Akta Kematian Isteri Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

7.2. Untuk keseragaman data;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tanggal kematian Isteri Pemohon pada Akta Kematian Isteri Pemohon yang sebelumnya tercatat SAINAH telah Meninggal Dunia pada Tanggal 13 Januari 2025 diperbaiki menjadi SAINAH telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 Januari 2025;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Tanggal Kematian Isteri Pemohon pada Akta Kematian Isteri Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kematian Isteri Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3673041103640005 atas nama MARYANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3604214405720204 atas nama SAINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673040906110001, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 13/13/1988, antara MARYANI dan SAINAH, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cikeusal Nomor B.34/Kua.28.04.11/Pw.01/01/2025 tanggal 12 Januari 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-30032016-0034 atas nama SAINAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 atas nama SAINAH, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi TB. M. Damiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Boru Baros RT./RW. 002/003, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025;
- Bahwa Istri Pemohon sebelumnya sudah mempunyai Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 tertanggal 16 Januari 2025 atas nama SAINAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan tanggal kematian Istri Pemohon pada Akta Kematian Istri Pemohon yang sebelumnya tercatat SAINAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025 diperbaiki menjadi SAINAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat administrasi dan keseragaman data;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki perubahan tanggal kematian Istri Pemohon pada Akta Kematian Istri Pemohon;

2. Saksi Maryanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Boru Baros RT./RW. 002/003, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025;
- Bahwa Istri Pemohon sebelumnya sudah mempunyai Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 tertanggal 16 Januari 2025 atas nama SAINAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan tanggal kematian Istri Pemohon pada Akta Kematian Istri Pemohon yang sebelumnya tercatat SAINAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2025 diperbaiki menjadi SAINAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2025;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat administrasi dan keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki perubahan tanggal kematian Istri Pemohon pada Akta Kematian Istri Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tanggal kematian Istri Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 semula almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 13 JANUARI 2025 diubah menjadi almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 12 JANUARI 2025;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Boru Baros RT./RW. 002/003, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon ingin memperbaiki tanggal kematian Istri Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon, yang dimana tertulis almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 13 JANUARI 2025, Pemohon ingin memperbaiki tanggal kematian Istri Pemohon tersebut menjadi almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 12 JANUARI 2025, Pemohon memperbaiki tanggal kematian Istri Pemohon tersebut sebagai Syarat Administrasi dan untuk keseragaman data, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tanggal kematian Istri Pemohon yang semula almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 13 JANUARI 2025 diubah menjadi almarhumah Istri Pemohon yang bernama SAINAH meninggal dunia pada tanggal 12 JANUARI 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Hakim berpendapat oleh karena dokumen Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 tanggal 16 Januari 2025 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, untuk itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kematian Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15012025-0022 tanggal 16 Januari 2025 yang semula SAINAH meninggal dunia pada tanggal 13 JANUARI 2025 diubah menjadi SAINAH meninggal dunia pada tanggal 12 JANUARI 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nurul Iman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Iman, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp 75.000,00;  |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp 10.000,00;  |
| 4. Materai           | Rp 10.000,00;  |
| 5. Redaksi           | Rp 10.000,00;+ |

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)